

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, berdasarkan data menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 memiliki luas wilayah konservasi daratan 22.10 juta Ha dengan jumlah konservasi 27.42 juta Ha, serta jumlah luas daratan kawasan hutan 120.77 juta Ha.¹ Sumber daya alam melimpah yang dimiliki Indonesia, sudah pasti Indonesia kaya akan flora dan fauna yang sekaligus terbilang langka karena keunikan dan keeksotikannya terutama pada bagian sumber daya alam yang berada di kawasan hutan Indonesia. Dalam kawasan hutan tersebut Indonesia memiliki kekayaan alam yang terdiri dari sumber daya alam hayati dan non-hayati, di dalam sumber daya alam hayati hutan Indonesia memiliki aneka tumbuhan yang unik dan kharismatik seperti bunga *rafflesia*, cendana, bunga edelwais, bunga bangkai *ammorphophallus titanum* dan lain-lain.²

Bunga bangkai (*ammorphophallus titanum*) adalah sekelompok tumbuhan dari *genus ammorphophallus* yang merupakan anggota dari *family araceae* (talas-talasan). *Ammorphophallus titanum* memegang rekor sebagai

¹ Badan Pusat Statistik, 2017, *Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Menurut Provinsi Berdasarkan SK Menteri Kehutanan*, <https://www.bps.go.id/link.TabelStatis/view/id/1716/> diakses pada jam 22.19 hari senin 22 Oktober 2018.

² Kompas 2018, *sejarah bunga bangkai*, <http://travel.kompas.com/> diakses pada jam 22.22 hari senin 22 Oktober 2018

bunga dengan struktur perbungaan tertinggi di dunia di susul *ammorphophallus gigas* diurutan kedua.³

Bunga Bangkai harus dilindungi karena bunga tersebut merupakan tumbuhan yang langka, bunga bangkai termasuk tumbuhan yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Tumbuhan yang dilindungi menggolongkan 14 jenis tumbuhan yang terancam punah di Indonesia dan bunga bangkai termasuk salah satunya.

Tumbuhan yang dilindungi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disebut Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam dalam Pasal 1 Ayat (1) sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sedangkan yang dikatakan tumbuhan menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam menyebutkan semua jenis sumber daya alam nabati baik yang hidup di darat maupun di air. Yang tergolong tumbuhan yang dilindungi menurut Pasal 20 Ayat (2) adalah : a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Berbagai jenis tumbuhan yang terancam punah ini disertai dengan rusaknya berbagai eksosistem flora dan fauna, kondisi ini diperparah dengan

³ Alamendah 2010, *Mengenal Bunga Bangkai Ammorphophalus dan Jenis Macamnya*, <https://alamendah.org> mengenal-bunga bangkai-ammorphophalus/diakses pada tanggal 9 Oktber, 2018 jam 16.10WIB

adanya perusakan tumbuhan tersebut yang disebabkan karena adanya alih fungsi lahan, perburuan, dan salah satunya adalah bunga bangkai.

Ketentuan pidana yang berkaitan dengan keselamatan tumbuhan yang dilindungi diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Pasal 40 Ayat (2) yang berbunyi setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, dari kesuatu tempat ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam pasal 5 yang berbunyi Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan; a. perlindungan sistem penyangga kehidupan ; b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di dalam penegakan hukum dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dalam Pasal 27 yaitu berupa pengawasan dan pengendalian yang dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif ini berupa penyuluhan, patroli, razia, pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum dan

penerbitan buku-buku manual identifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi

Dalam contoh kasus yang terjadi 2018 tanggal 15 Januari 2018 telah terjadi perusakan bunga bangkai di Lubuk Basung, jenis *Amorphophallus titanum* yang tumbuh di lahan perkebunan milik warga jorong Piladang, Nagari Ampek Koto Palembayan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam Sumatera Barat. Bunga Bangkai dengan tinggi 2,74 Meter tumbuh di lahan perkebunan milik bernisial “K”, namun bunga tersebut telah dirusak oleh warga karena bau nya yang sangat menyengat kemudian K tersebut memberitahu kepada wali jorong dan wali jorong memberitahu kepada pihak BKSDA, kemudian pihak BKSDA Sumbar melakukan penyelidikan dan saat ditanya kepada warga tidak ada satupun yang mengakuinya. Kemudian pihak BKSDA menghimbau kepada warga untuk tidak merusak tanaman tanaman yang dilindungi oleh Undang-undang termasuk tanaman jenis bunga bangkai.⁴

Melihat kasus seperti itu Undang-undang belum tersosialisasi dengan baik sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa Bunga Bangkai termasuk tumbuhan yang dilindungi dan langka, sehingga masyarakat belum mampu sepenuhnya untuk menjaga dan membuat pelaku yang melakukan perusakan ini jera, perlu peran yang signifikan dan peran aktif dari pemerintah serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat dalam menegakan hukum yang tegas terhadap tumbuhan yang dilindungi.

⁴ Sumbar.antaranews 2018,*Bunga bangkai langka di rusak*, <https://sumbar.antara.com/berita/>, diakses pada jam 17.10 hari senin 22 oktober 2018

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang masalah yang sedang dihadapi dalam bentuk skripsi yang berjudul

“PERANAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT DALAM MENINDAK PELAKU PELANGGARAN PERUSAKAN BUNGA BANGKAI SEBAGAI TUMBUHAN YANG DILINDUNGI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dalam mencegah pelanggaran perusakan bunga bangkai sebagai tumbuhan yang dilindungi?
2. Apakah hambatan yang ditemukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dalam mencegah pelanggaran perusakan bunga bangkai sebagai tumbuhan yang dilindungi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dalam mencegah pelanggaran perusakana bunga bangkai sebagai tumbuhan yang dilindungi

2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dalam mencegah pelanggaran perusakan bunga bangkai sebagai tumbuhan yang dilindungi

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.⁶

2. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung ke lapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti.⁷ Data diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Rusdian P.Ritonga dan Bapak Uchang Sufarman selaku pegawai BKSDA Provinsi Sumatera Barat dan Bapak Ir. Sahdin Zunaidi selaku kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

b. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁸

Data sekunder ini diperoleh dari kantor BKSDA Provinsi Sumatera

⁵ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum* cet. 15, PT. Rajawali Pers, Jakarta, hlm 38.

⁶ *Ibid*, hlm 42.

⁷ *Ibid*, hlm 37.

⁸ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

Barat tentang tindak pidana perusakan tumbuhan Bunga Bangkai yang dilindungi tahun 2018

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan cara:

- a. Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.⁹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu penulis menanyakan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi dokumen, mencari buku, jurnal, makalah sesuai pokok masalah yang dibahas untuk mendapat landasan teoritis yang relevan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.¹⁰

4. Analisis Data

Data harus segera dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan menggabungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan, analisa akan

⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 55.

¹⁰ Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm 112.

dilakukan secara metode kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.